




**PENETAPAN**

Nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA. Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, Provinsi Bali sebagai Pengugat

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rijeka, 31 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Investor, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN BADUNG, Provinsi Bali sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 16 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 Januari 2014 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00XX/0X/I/2014 tertanggal 4 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perum Puri Aseman, Banjar Aseman Kawan, Kecamatan Kuta Utara, selama 2 tahun kemudian pindah ke Jl. KABUPATEN BADUNG, Provinsi Bali.

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Petra Aisha Brnobic, perempuan, lahir tanggal 12 April 2014.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sebelum menikah, hingga selama pernikahan hingga Senin, 14 Januari 2019 yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat sering minum minuman keras yang sehari-hari bahkan sampai satu minggu dengan mengabaikan kewajibannya sebagai suami dan bapak.
  - Tergugat memukul, melempar dan menindih Penggugat dengan berat badannya sehingga menyebabkan memar di tangan dan kaki.
  - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di depan anak.
  - Tergugat keberatan apabila anak diajarkan agama Islam.
  - Tergugat mulai memperkenalkan hari natal kepada anak di bulan Desember 2018.
  - Tergugat sering kali berkata hal-hal negatif mengenai Penggugat di depan orang lain.
  - Tergugat sering kali mengajak Penggugat untuk bepergian, kalau bias setiap hari, di luar kemauan Penggugat.
  - Sudah tidak ada kecocokan di antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2019 yaitu ketika Tergugat minum minuman keras dari hari Sabtu, 12 Januari 2019 hingga Senin, 14 Januari 2019. Tergugat memukul Penggugat pada Senin, 14 Januari 2019 malam.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sri Susilastuti binti M. Soleh);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Marina Mayasari, S.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Februari 2019 ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Marina Mayasari, S.H. berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Februari 2019;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat terjadi sebelum surat gugatan dibacakan dan Tergugat juga belum menyampaikan jawabannya maka pencabutan yang demikian tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله  
وَتِيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridloan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar";



....خير.....

Artinya: “....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).....;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Risal Fahlevi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp291.000,00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2019/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)